**Legal Protection for Traffic Accident Victims: An Analysis of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation**

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas: Sebuah Analisis Mengenai UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Syaidina Umar**

**syaidinaumar@iblam.ac.id**

**Arrum Budi Leksono**

**arrum@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Sebagaimana dinyatakan dalam amandemen ketiga UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan keadilan. Penjelasan pasal ini menekankan pentingnya kekuasaan yang dilaksanakan sesuai hukum di Indonesia untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sesuai dengan UU LLAJ, jalan memiliki peran esensial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Jalan diartikan sebagai infrastruktur penting yang menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan kerangka hukum lalu lintas yang adaptif menjadi penting. UU No. 22 Tahun 2009 merupakan respons terhadap kebutuhan tersebut, mengatur pengalaman berkendara agar lebih aman dan teratur. Kecelakaan yang terjadi di jalan menimbulkan risiko serius bagi masyarakat, sehingga pentingnya regulasi dan kesadaran hukum tidak dapat diabaikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan pengamatan. Analisis data berfokus pada pemahaman kerangka hukum, prinsip, dan implementasi regulasi lalu lintas di lapangan.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan merupakan upaya penting dalam menjamin keamanan dan keadilan. Dalam konteks lalu lintas, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk bantuan medis, perawatan, dan restitusi. Undang-Undang memberikan klarifikasi terhadap hak-hak ini, serta memberikan kewenangan khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Meski sudah ada perlindungan hukum, masih banyak kasus di mana pelanggaran terjadi, termasuk fenomena "tabrak lari". Penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan.

**Kata kunci**: Indonesia, UU LLAJ, Kecelakaan Lalu Lintas, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum.

*Abstract*

*As stated in the third amendment to the 1945 Constitution, Indonesia is a rule of law country that upholds justice. The explanation of this article emphasizes the importance of power exercised in accordance with law in Indonesia to regulate various aspects of people's lives. In accordance with the LLAJ Law, roads have an essential role in supporting community welfare. Roads are defined as important infrastructure that connects various centers of economic growth. As time progresses, the need for an adaptive traffic legal framework becomes important. UU no. 22 of 2009 is a response to this need, regulating the driving experience to make it safer and more organized. Accidents that occur on the road pose serious risks to society, so the importance of regulation and legal awareness cannot be ignored.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal approach. Data was collected through documentation, interviews and observations. Data analysis focuses on understanding the legal framework, principles and implementation of traffic regulations in the field.*

*Legal protection for accident victims is an important effort to ensure security and justice. In the traffic context, victims have the right to obtain protection, including medical assistance, treatment and restitution. The law provides clarification of these rights, as well as giving special authority to the Police of the Republic of Indonesia to take action against traffic violations. Even though there is legal protection, there are still many cases where violations occur, including the "hit and run" phenomenon. It is hoped that stricter law enforcement and public education will reduce the number of violations and accidents on the road.*

***Keywords****: Indonesia, LLAJ Law, Traffic Accidents, Legal Protection, Law Enforcement.*

1. **PENDAHULUAN**

Sebagaimana dinyatakan dalam amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan di Indonesia dilaksanakan berlandaskan hukum yang ada di negara ini. Pengaturan hukum di berbagai aspek kehidupan masyarakat bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disingkat UU LLAJ), jalan didefinisikan sebagai seluruh komponen dari sebuah jalan, termasuk fasilitas pendukung dan aksesorisnya, yang ditujukan untuk kepentingan umum. Ini mencakup jalan di permukaan tanah, di atas, di bawah, atau di air, kecuali jalur kereta dan jalur kabel. Jalan memegang peran krusial sebagai medium yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jalan diartikan sebagai sistem terpadu yang menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai pusat pertumbuhan dalam satu kerangka hierarkis (Istia, 2021)

Pembangunan infrastruktur jalan yang mengkoneksikan antar provinsi atau kabupaten/kota telah mengalami perkembangan pesat. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kota dan desa. Seiring dengan evolusi ini, kebutuhan akan kerangka hukum yang sesuai dengan dinamika zaman dan kemajuan teknologi semakin mendesak, khususnya dalam konteks pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini menghasilkan penerbitan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan pada 22 Juni 2009 (Dermawan, 2021)

Para pengguna lalu lintas pasti berkeinginan untuk memiliki pengalaman berkendara yang aman, teratur, dan tanpa hambatan, baik di jalan raya maupun di jalan lainnya. Suatu kondisi yang tertib akan meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, selain itu juga dapat memfasilitasi mobilitas yang cepat menuju destinasi yang dituju. Maka dari itu, lalu lintas harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang jelas demi menciptakan ketertiban tersebut (Dermawan, 2020)

Kejadian kecelakaan muncul secara mendadak dan tidak diantisipasi, sebagai hasil dari suatu reaksi, materi, objek, individu, atau radiasi yang berakibat pada cedera atau kerugian lain. Kecelakaan dalam lalu lintas dapat mengakibatkan berbagai risiko, mulai dari kerugian materi, luka-luka, hingga kematian. Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak direncanakan di jalan yang melibatkan satu atau lebih kendaraan, yang bisa menyebabkan korban manusia ataupun kerugian materi (Hadiaraya, 2021)

Dalam mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi atau pengguna jalan, sangat penting bagi mereka untuk mematuhi regulasi lalu lintas. Sebagaimana dicontohkan dalam alinea keempat dan pertama yang menekankan pentingnya ketertiban dan keselamatan, terutama dalam Pasal 105 dan 106. Pasal tersebut menyatakan kewajiban bagi setiap pengguna jalan untuk bertindak dengan tertib. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika kelalaian pengemudi menyebabkan cedera atau kematian, maka pengemudi tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal tersebut (Afandi, 2023)

Meskipun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberlakukan, angka kecelakaan di jalan raya tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Jumlah kecelakaan yang terus meningkat menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pengendara sepeda motor masih minim. Kecelakaan ini bisa mengakibatkan hilangnya nyawa atau merusak fasilitas publik. Selain itu, ada pula jenis kecelakaan yang tidak menimbulkan kerugian besar atau yang dikenal dengan kecelakaan tunggal. Banyak individu masih mengemudi tanpa mempedulikan aturan lalu lintas yang ada. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas juga berkontribusi pada permasalahan ini (Afandi, 2023)

Penataan terkait lalu lintas dan angkutan jalan sangat esensial untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi mereka yang menggunakan jalan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 butir (2), lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di area lalu lintas jalan. Lalu lintas juga mengatur bagaimana seseorang memanfaatkan fasilitas yang disediakan serta memastikan semua peraturan yang ada dipatuhi (Hakim, 2021)

Insiden kecelakaan lalu lintas tak jarang menimbulkan dampak bagi berbagai pihak, baik yang secara langsung mengalaminya ataupun yang terkena imbasnya. Yang termasuk dalam kategori pihak yang langsung terlibat adalah mereka yang berada di lokasi kejadian, seperti pengemudi kendaraan (baik bermotor maupun tidak), penumpang, serta pejalan kaki. Selain itu, pemilik properti yang rusak akibat kecelakaan pun termasuk dalam kategori ini (Sholahuddin, 2021)

Kenyataannya, sejumlah besar kecelakaan di jalan sering diikuti oleh pelaku yang memilih untuk melarikan diri, fenomena yang dikenal dengan "tabrak lari". Fenomena ini tentu tidak bisa dibiarkan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban. Dalam rangka memberikan perlindungan ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini mencakup sanksi bagi pelaku, baik dari aspek perlindungan korban maupun sanksi pidana bagi yang melanggar, dengan harapan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi insiden tabrak lari dan pelanggaran lalu lintas lainnya (Bawole et al., 2023)

1. **METODE**

Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada pendekatan hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dihimpun bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan pengamatan terhadap individu yang terlibat.

Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian bertujuan untuk memahami dan menguraikan kerangka hukum yang ada, prinsip-prinsip yang mendasarinya, regulasi yang terkait, serta menilai implementasinya di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam kajian yang berlandaskan literatur, literasi memegang peranan kunci. Keputusan untuk berfokus pada literatur diambil berdasarkan kemudahan akses terhadap beragam sumber literatur, termasuk buku-buku, karya tulis ilmiah, dan sumber literatur lain yang sesuai. Pendekatan ini menyoroti pemahaman norma hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas: sebuah analisis mengenai UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain dengan legalitas tertentu (Irawan, 2020) Meski sumber sekunder mungkin tidak memiliki otoritas setara dengan sumber primer, kedua jenis sumber tersebut saling melengkapi dalam pengumpulan data. Metode berbasis literatur dominan dalam proses pengumpulan data, dengan teknik analisis kualitatif digunakan untuk menyusun dan menyampaikan hasil penemuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **PEMBAHASAN**

**Hasil**

Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya komprehensif dalam memenuhi hak dan memberikan dukungan guna menjamin keamanan bagi saksi atau korban. Hal ini dapat diterjemahkan melalui berbagai bentuk, termasuk restitusi, kompensasi, layanan medis, serta bantuan legal (Istia, 2021)

Dalam perspektif Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai langkah atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh kekuasaan yang bertentangan dengan norma hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tatanan dan kedamaian, memastikan individu dapat menghargai martabatnya sebagai manusia (Istia, 2021)

Sementara itu, korban pada dasarnya merujuk pada individu yang mengalami dampak fisik dan emosional akibat perbuatan orang lain yang mengejar kepentingannya sendiri atau pihak lain yang berlawanan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Mengacu pada kamus Crime Dictionary, ahli mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami kerugian fisik, emosional, kerusakan material, atau kematian akibat tindakan atau percobaan pelanggaran oleh pelaku kriminal dan sejenisnya (Bawole et al., 2023)

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985 mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami trauma, termasuk trauma fisik, mental, emosi, kerugian ekonomi, atau pelanggaran hak asasi melalui tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum pidana yang ada di negara anggota, termasuk aturan hukum yang melarang penyalahgunaan wewenang (Bawole et al., 2023)

Dalam KUHAP, hak korban didefinisikan dalam empat aspek utama:

1. Hak untuk memantau tindakan penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan untuk menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.
2. Hak korban ketika berperan sebagai saksi, seperti yang tertera pada Pasal 168 KUHAP.
3. Hak keluarga korban apabila korban meninggal, untuk memberi atau menolak izin kepada polisi untuk melakukan otopsi atau penggalian makam, yang diatur dalam Pasal 134 hingga 136 KUHAP.
4. Hak untuk mengklaim kompensasi atas kerugian akibat tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP (Hakim, 2021)

Selanjutnya, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi. Pasal 229 ayat (1) UU No. 22/2009 mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas menjadi tiga kategori:

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan: menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang: menimbulkan luka ringan serta kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat: berakibat pada kematian atau luka serius pada korban (Hakim, 2021)

**Pembahasan**

Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan serangkaian langkah perlindungan melalui prosedur tertentu, yang mencakup:

1. Mendapatkan bantuan medis dan perawatan. Berdasarkan Pasal 240 dari undang-undang lalu lintas, hak ini umumnya diberikan kepada korban oleh pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan/atau pemerintah.
2. Menghentikan kendaraan yang sedang dikendarai.
3. Memberikan pertolongan pertama kepada korban.
4. Melaporkan insiden ke Kantor Kepolisian terdekat.
5. Menyediakan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut (Dermawan, 2020)

Korban kecelakaan yang mengalami luka parah akibat kelalaian pihak pelaku, serta korban pelanggaran lalu lintas lainnya, mendapatkan perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum dalam proses penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Dalam konteks lalu lintas dan transportasi, penyidik Kepolisian Republik Indonesia memiliki sejumlah kewenangan, seperti:

1. Menghentikan, melarang, atau menangguhkan operasi serta menyita sementara kendaraan yang diduga terlibat pelanggaran atau kejahatan lalu lintas.
2. Melakukan investigasi dan memeriksa informasi relevan untuk penyidikan tindak pidana lalu lintas.
3. Mengumpulkan keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau operator transportasi publik yang terkait dengan insiden kecelakaan yang diduga melibatkan tindak pidana.
4. Menyita dokumen seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), kendaraan, barang bukti, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan lain-lain yang relevan dengan penyidikan tindak pidana terkait kecelakaan.
5. Mengambil langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menyiapkan dan menandatangani catatan pemeriksaan.
7. Menghentikan penyidikan jika bukti dianggap tidak memadai.
8. Melakukan penahanan terkait dengan pelanggaran lalu lintas.
9. Mengambil tindakan lain yang sesuai dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku (Afandi, 2023)
10. **PENUTUP**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan analisis terhadap UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa poin penting dapat ditarik sebagai kesimpulan:

Pentingnya Regulasi: UU No. 22 Tahun 2009 menjadi kerangka hukum esensial yang bertujuan untuk memfasilitasi ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di jalan. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pengemudi, dan penumpang.

Definisi dan Hak Korban: Korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak atas bantuan medis, kompensasi, dan perlindungan hukum lainnya. Definisi korban sendiri mencakup individu yang mengalami dampak fisik, mental, emosional, atau kerugian ekonomi akibat peristiwa kecelakaan.

Tingginya Angka Kecelakaan: Meski ada regulasi yang jelas, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menunjukkan tren meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada kekurangan dalam hal kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan perlunya peningkatan edukasi serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Perlunya Perlindungan Lebih bagi Korban: Fenomena "tabrak lari" dan pelanggaran lalu lintas lainnya menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Sebagai tanggapan, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan keadilan bagi korban, termasuk penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku.

**Saran :**

Mengingat tantangan yang ada dan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

Edukasi Masyarakat: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi lalu lintas kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye, pelatihan mengemudi yang lebih komprehensif, serta pendidikan lalu lintas di sekolah.

Peningkatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum harus ditingkatkan, khususnya dalam menindak pelaku "tabrak lari" dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Hal ini tidak hanya melibatkan pihak kepolisian, tetapi juga peradilan dalam memberikan putusan yang adil dan tegas.

Evaluasi dan Revisi UU LLAJ: Mengingat dinamika yang berubah dan tantangan yang terus muncul, perlu dilakukan evaluasi periodik terhadap UU No. 22 Tahun 2009. Revisi undang-undang bisa menjadi solusi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terbaru.

Dengan kombinasi pendekatan hukum yang tegas, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, dan revisi regulasi yang adaptif, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat ditekan dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua pengguna jalan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, A. N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.). *Pagaruyuang Law Journal*, *7*(1).

Bawole, H. Y. A., Bawole, G. Y., & Taroreh, H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap KorbanTindak  Pidana Tabrak  Lari  Pada Kecelakaan  Lalu  Lintasdi  Sulawesi  UtaraMenurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Tana Mana*, *4*(2).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Dermawan, A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law,* *3*(1).

Hadiaraya, Z. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Asuransi Sosial Pt. Jasa Raharja.* [Tugas Akhir Thesis, ]. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Hakim. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tidore. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Istia, H. A. A. J. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Universitas Jember.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sholahuddin, A. A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.* [Thesis]. University Of Jambi.